

**RESTRUKTURISASI KREDIT MACET DI PT. BANK
MANDIRI KCP JAKARTA PERUMNAS KLENDER
PADA MASA PANDEMI COVID- 19 MENURUT
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI

OLEH:

Tiara Bunaken

201810115114



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**RESTRUKTURISASI KREDIT MACET DI PT. BANK
MANDIRI KCP JAKARTA PERUMNAS KLENDER
PADA MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI

OLEH:

Tiara Bunaken

201810115114



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Restrukturisasi Kredit Macet Di PT. Bank
Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender Pada
Masa Pandemi Covid 19 Menurut Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Tiara Bunaken

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115114

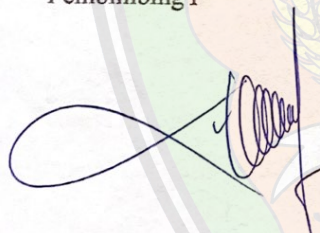
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT.
Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas
Klender Pada Masa andemi Covid 19
Menurut Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 11 Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Tiara Bunaken

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115114

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Sabtu, 16 Juli 2022

Bekasi, 20 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Bunaken
NPM : 201810115114
TTL : Bekasi, 20 November 2000
Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIR KCP JAKARTA PERUMNAS KLENDER PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2020”*** adalah benar- benar merupakan asli karya sayasendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Tiara Bunaken

NPM. 201810115114

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Bunaken
NPM : 201810115114
TTL : Bekasi, 20 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ***“RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI KCP JAKARTA PERUMNAS KLENDER PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2020”***. Beserta perangkat yang ada (bila ada hal yang diperlukan). Dengan hak beban royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, menggali sebuah informasi atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta karya ilmiah. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Bunaken

NPM. 201810115114

ABSTRAK

Tiara Bunaken, 201810115114, *Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT. Bank mandiri Kcp Jakarta Perumnas Klender Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.*

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Namun, dimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian masyarakat, sebagian besar sangat sulit untuk melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah kepada Bank. Jadi sangat sulit bagi pelanggan untuk membayar kembali pinjaman. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui apakah Restrukturisasi kredit macet pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 juga untuk mengetahui Kendala Restrukturisasi Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data didasarkan pada dokumen dan hasil wawancara. Landasan teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori hukum kontrak.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit macet pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 11 tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kata Kunci : Bank, COVID-19, Restrukturisasi Kredit Macet

ABSTRACT

Tiara Bunaken, 201810115114, Bad Credit Restructuring at PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender on covid 19 Pandemic Based on the Implementation of Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020.

Banking has a very important role in the economic activities of the community. However, where the COVID-19 pandemic affects the community's economy, most of them are very difficult to carry out their obligations as customers to the Bank. So it is very difficult for the customer to repay the loan. This study aims to determine whether the restructuring of bad loans at PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender has complied with Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020 also to find out the Obstacles to Restructuring Bad Loans at PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

This study uses a normative juridical legal research method in analyzing the problem based on the main legal material by examining theories, legal principles and laws and regulations related to this research. Data collection techniques are based on documents and interview results. The theoretical basis used is the theory of legal certainty and the theory of contract law.

The results of the analysis conducted indicate that the implementation of bad debt restructuring at PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Corona Virus Disease Spread.

Keywords: Bank, COVID-19, Bad Credit Restructuring

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul Skripsi ini adalah : **“RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI KCP JAKARTA PERUMNAS KLENDER PADA MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2020”**. Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepada Kedua orang tua Bapak Dedik Ajar Prakoso dan Ibu Sitie Atris Kawan tersayang yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Elfrida Ade Putri., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta

dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada Kakak dan Adik tersaya Raja Khazanah Prakoso dan Keiko Safitriani yang penulis cintai dan sayangi, Terimakasih Kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, sertamotivasi yang diberikan.
13. Terimakasih juga teuntuk Jimmi yang sudah selalu menjadi penghibur selama proses penyusunan skripsi.
14. Terimakasih juga untuk Rikson Leonard yang selalu mengsupport & membantu agar selesaikan Skripsian ini dan yang selalu memberikan dukungan penuh agar menjadi semangat.
15. Terimakasih juga untuk sahabat saya Sita Dewi Sekartadji yang selalu mengsupport & membantu agar selesaikan Skripsian ini dan yang selalu memberikan dukungan penuh agar menjadi semangat.
16. Terimakasih juga teruntuk teman-temanku Adelia, Devincka, Bebbby, Martin, Reza, Khoirunnisa, dan Faldi yang selalu mengsupport & membantu agar selesaikan Skripsian ini dan yang selalu memberikan dukungan penuh agar menjadi semangat.
17. Seluruh Rekan-Rekan kelas A4 angkatan tahun 2018, Terimakasih telah membantu penulis informasi tentang dunia perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan Ilmu Hukum.

Bekasi, 8 Juli 2022

Penulis,



Tiara Bunaken

NPM. 201810115114



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Perumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank	14
2.1.1. Pengertian Bank.....	14

2.1.2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank	15
2.1.3. Jenis Bank	16
2.1.4. Kegiatan Bank	19
2.2. Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi	22
2.2.1. Pengertian Restrukturisasi	22
2.2.2. Proses Pengajuan Restrukturisasi	24
2.2.3. Kredit Macet Pada Masa Pandemi COVID -19.....	31
2.3. Tinjauan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak <i>Penyebaran Coronavirus Deasease 2019</i>	33
2.4. Teori- Teori Hukum.....	35
2.4.1. Teori Kepastian Hukum	35
2.5. Teori Hukum Kontrak.....	38
2.5.1. Pengertian Hukum Kontrak.....	38
2.6. Asas Hukum Kontrak.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.2. Jenis Penelitian	48
3.3. Pendekatan Penelitian	49
3.4. Sumber Bahan Hukum.....	49
3.5. Teknik Analisi Data	51
3.6. Teknik pengolahan dan analisis data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Restrukturisasi Kredit Macet Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender yang Terkena Dampak COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.....	52

4.1.1. Upaya Restrukturisasi Kredit	57
4.1.2. Proses Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender	62
4.2. Kendala Setelah Dilakukan Restrukturisasi Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender	67
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	80
LAMPIRAN	81



DAFTAR SINGKATAN

UU Perbankan	Undang-Undang Perbankan
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
COVID-19	<i>Corona Virus Disaese 19</i>
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KCP	Kantor Cabang Pembantu
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
UUD	Undang-Undang Dasar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, the worst days give lessons, and the best day give memories.”

“Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan, hari yang buruk memberikan pengalaman, hari yang sia-sia memberikan pelajaran, dan hari terbaik memberikan kenangan”.

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dan sempurna.